



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ /10 /B.IV/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mempromosikan potensi ekonomi yang ada di daerah melalui kegiatan Lampung Fair;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana Lampung Fair Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Lampung Fair Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun/menetapkan kerangka acuan kerja, mengkoordinasikan petunjuk teknis penyelenggaraan Lampung Fair Tahun 2015;
- b. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Lampung Fair Tahun 2015;
- c. menyiapkan data dan informasi penyelenggaraan kegiatan Lampung Fair Tahun 2015;
- d. menyiapkan perjanjian kerjasama pelaksanaan Lampung Fair 2015;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait untuk berbagai kegiatan pada Lampung Fair Tahun 2015; dan
- i. ikut serta mengawasi kinerja pelaksana acara (*Event Organizer*) sesuai dengan perjanjian kerjasama.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada anggaran masing-masing Satuan Kerja.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pelaksana.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas/Instansi/Badan/BUMN/BUMD Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 110 /B.IV/HK/2015
TANGGAL : 5 - 3 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Harian : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
- VI. Seksi-Seksi:

1. Upacara Pembukaan dan Penutupan:

- Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
 - 1. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Bagian Pengolahan Data dan Penyusunan
Pelaporan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.

2. Perlengkapan, Sarana dan Transportasi:

- Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
- Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi
Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar
Lampung.
 - 5. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah Biro
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Sub Bagian Pertambangan, Energi dan
Kelistrikan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.

3. Pameran Promosi Pembangunan:

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Promosi dan Investasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Bagian Pengembangan Promosi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
8. Kepala Sub Bagian Promosi Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

4. Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Kantor Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Lampung.
3. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia Bandar Lampung.
4. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Lampung.
5. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Informasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

5. Keamanan dan Ketertiban:

Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung.

Anggota : 1. Komandan Resort Militer 043/Garuda Hitam.
2. Komandan Brigade Infanteri 3 Marinir Piabung Lampung.
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

6. Kesenian dan Pertunjukan Rakyat:

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung.
3. Ketua Dewan Kesenian Lampung.
4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

7. Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan:

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

8. Penanggulangan dan Kebersihan:

Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung.

9. Pawai Pembangunan:

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

10. Sekretariat:

Koordinator : Kepala Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 8 (delapan) orang JFU pada Bagian Pengembangan Promosi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO